



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188/ /426.15/1994

TENTANG

PENGESAHAN PROYEK EVALUASI REPELITA V
PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995

Bappeda

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dengan telah disetujui Daftar Rencana Proyek (DRP) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tahun 1994/1995 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Mei 1994 Nomor 050/7302/021/1994, maka sebagai dasar pelaksanaan fisik tersebut perlu mengesahkan Proyek Evaluasi Pelita V Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINCAT

: 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMPERHATIKAN

: 1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1994 Nomor 050.12/860/Sj/1994 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Maret 1994 Nomor 050/4506/Bangda/1994 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

PERTAMA

: a. Pengesahan Proyek Evaluasi Repelita V Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

L o k a s i : Kabupaten Nganjuk.
Biaya APBN : Rp. 10.000.000,-
(Sepuluh juta rupiah)

b. Pemimpin Proyek :
N a m a : Drs. MOCH. YUSUF
Pangkat/Jabatan : Penata (III/c)
Kepala Bidang LAPDA pada Kantor BAPPEDA
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.


c. Bendaharawan :
N a m a : SUPRPTIYAH
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Kasi Statistik pada Kantor BAPPEDA
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

KEDUA : Pelaksanaan proyek-proyek sesuai Daftar Usulan Rencana Program (DURP) dengan lampiran-lampirannya dan harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Cq. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
 5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersangkutan.